



**P E N E T A P A N**

**Nomor 332/Pdt.P/2011/PA.Clg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. H. Alfian Bastian bin Bunyati, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sunan Gunung Jati Link Lijajar RT.19 RW. 06 No. 20 Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Cilegon; sebagai Pemohon I;
2. Hj.Muayanah binti H.Muslim, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sunan Gunung Jati Link Lijajar RT.19 RW. 06 No. 20 Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Cilegon; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi- saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 332/Pdt.G/2011/PA.Clg; tanggal 07 Desember 2011 dengan segala tambahan serta perbaikan olehnya sendiri di persidangan mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 02 Juni 2004 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Ciwandan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon II bernama Muhtar Gojali dengan saksi nikah masing- masing bernama : H. Abdul MANaf dan H. Hamdan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus



Dua dalam usia 41 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 41 tahun;

4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna untuk pencatatan perkawinan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan pada 02 Juni 2004 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan. Persidangan diawali pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy kartu keluarga an Pemohon I, tanpa meterai, setelah dicocokkan dengan aslinya



ditandai P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberi kesaksian di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Elson bin Buhori, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Link. Pekan Luah RT.01/01 Kelurahan Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada bulan 02 Juni 2004, dengan Wali saudara bernama Muhtar Gojali bin H.Muslim karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah masing masing bernama H.Abdul Manaf dan H.Hamdan, maskawin berupa uang Rp. 1.000. 000,- (Satu juta rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu karena hadir sebagai saksi;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I Duda cerai sedang Pemohon II Janda cerai dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab maupun susuan;
- Dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

2. Muhtar Gojali bin H.Muslim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Lingk. Lijujur RT.13/RW.06 Kelurahan Tegal ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada bulan 02 Juni 2004, dengan Wali saudara bernama Muhtar Gojali bin H.Muslim karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah masing masing bernama H.Abdul Manaf dan H.Hamdan, maskawin berupa uang Rp. 1.000. 000,- (Satu juta rupiah)



tunai;

- Bahwa saksi tahu karena hadir sebagai saksi;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I Duda cerai sedang Pemohon II Janda cerai dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab maupun susuan;
- Dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon permohonannya **dikabulkan**;

Bahwa, oleh karena jalannya persidangan telah dicatat, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan Pemohon adalah istbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara dibawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengitsbat pernikahan para Pemohon;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah dimuka persidangan dan para saksi menyaksikan sendiri secara langsung peristiwa akaq nikah, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang berdasarkan bukti- bukti diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:



1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 02 Juni 2004 di Wilayah KUA Kec. Ciwandan;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali saudara kandung bernama Muhtar Gojali karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah masing masing bernama H.Abdul Manaf dan H.Hamdan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I tidak dalam kondisi beristeri sedang Pemohon II tidak dalam posisi sebagai isteri pria lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan keluarga baik nasab maupun susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, perkara ini adalah subsistem dari hukum perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (H.Alfian Bastian bin Bunyati) dengan Pemohon II (Hj.Muayanah binti H.Muslim) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 02 Juni 2004 di wilayah KUA Kecamatan Ciwandan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu



rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH serta Hj. Ira Puspita Sari, SH. MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang, penetapan mana pada hari itu juga oleh Majelis Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH.,  
MH.

Hakim Anggota I,

ttd,

Efi Nurhafisah, SH.

Hakim Anggota II,

Ttd,

Hj. Ira Puspita Sari,  
SH.MH;

Panitera Sidang,

ttd,

Dra Futihat.

Perincian

Biaya

Perkara :

- |   |                 |   |               |
|---|-----------------|---|---------------|
| 1 | Pendaftaran     | : | Rp.           |
| . |                 |   | 30.000.-      |
| 2 | ATK             | : | Rp.           |
| . |                 |   | 50.000.-      |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. 100.000,- |
| . |                 |   |               |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi : Rp.  
5.000.-  
.  
5 Biaya Materai : Rp.  
6.000.  
.  
Jumlah : Rp. 191.000,-  
(Seratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Disalin sesuai aslinya,  
Panitera,

ttd,  
DRS. H. ABDULLAH SAHIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)